



**LAYANAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN
BIDANG PENDIDIKAN ISLAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

I. PERSYARATAN :

- a. Memiliki kelengkapan 5 (lima) unsur pokok pesantren, yaitu :
 - 1) Kyai, tuan guru, gurttu/anre gurutta, inyiah, syekh, ajeungan, ustad atau sebutan lain sesuai kekhasan wilayah masing-masing sesuai figure, teladan, dan/atau sekaligus pengasuh yang dipersyaratkan wajib berpendidikan pondok pesantren;
 - 2) Santri mukim di pesantren, minimal 15 (lima belas) orang;
 - 3) Pondok atau asrama
 - 4) Masjid, mushalla, dan
 - 5) Kajian kitab atau *dirasasah islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin*
- b. Mengembangkan jiwa atau karakteristik pesantren terutama pada aspek jiwa NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan Nasionalisme;
- c. Memiliki legalitas hukum yang sah baik berupa yayasan atau lainnya, dibuktikan dengan Akta Notaris yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI atau pejabat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih berlaku;
- e. Memiliki bukti kepemilikan tanah milik atau wakaf yang sah atas nama yayasan atau lembaga yang mengusulkan izin operasional;
- f. Memiliki susunan pengurus yayasan/lembaga yang cukup;
- g. Memiliki surat keterangan domisili dari kantor kelurahan/desa setempat;
- h. Mendapatkan surat rekomendasi izin operasional dari Kantor Urusan Agama setempat;
- i. Mengajukan surat permohonan izin operasional pesantren kepada Kantor Kementerian Agama setempat;
- j. Mengisi formulir yang telah disediakan

II. PROSEDUR :

- a. Yayasan/lembaga berbadan hukum penyelenggara pondok pesantren mengajukan permohonan izin operasional kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan melampirkan dokumen persyaratan;
- b. Kantor Kementerian Agama melakukan verifikasi lapangan atas data-data yang diajukan oleh pengusul untuk memastikan kesesuaian antara data yang diajukan dengan fakta-fakta di lapangan;
- c. Kantor Kementerian Agama mengeluarkan kesimpulan, apakah usulan permohonan izin operasional diterima atau ditolak;

- d. Bagi hasil verifikasi yang diterima, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota segera menerbitkan Surat Keputusan dan penerbitan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren;
- e. Bagi hasil verifikasi yang ditolak, Kantor Kementerian Agama memberikan Surat Keterangan yang menjelaskan alasan penolakannya.
- f. Pengusul dapat mengajukan kembali permohonan izin operasional pondok pesantren, sebagaimana permohonan pertama kali.

III. WAKTU PELAYANAN : 10 (sepuluh) hari kerja

IV. BIAYA PELAYANAN : Gratis

V. PRODUK PELAYANAN : SK Izin Operasional Pondok Pesantren